



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

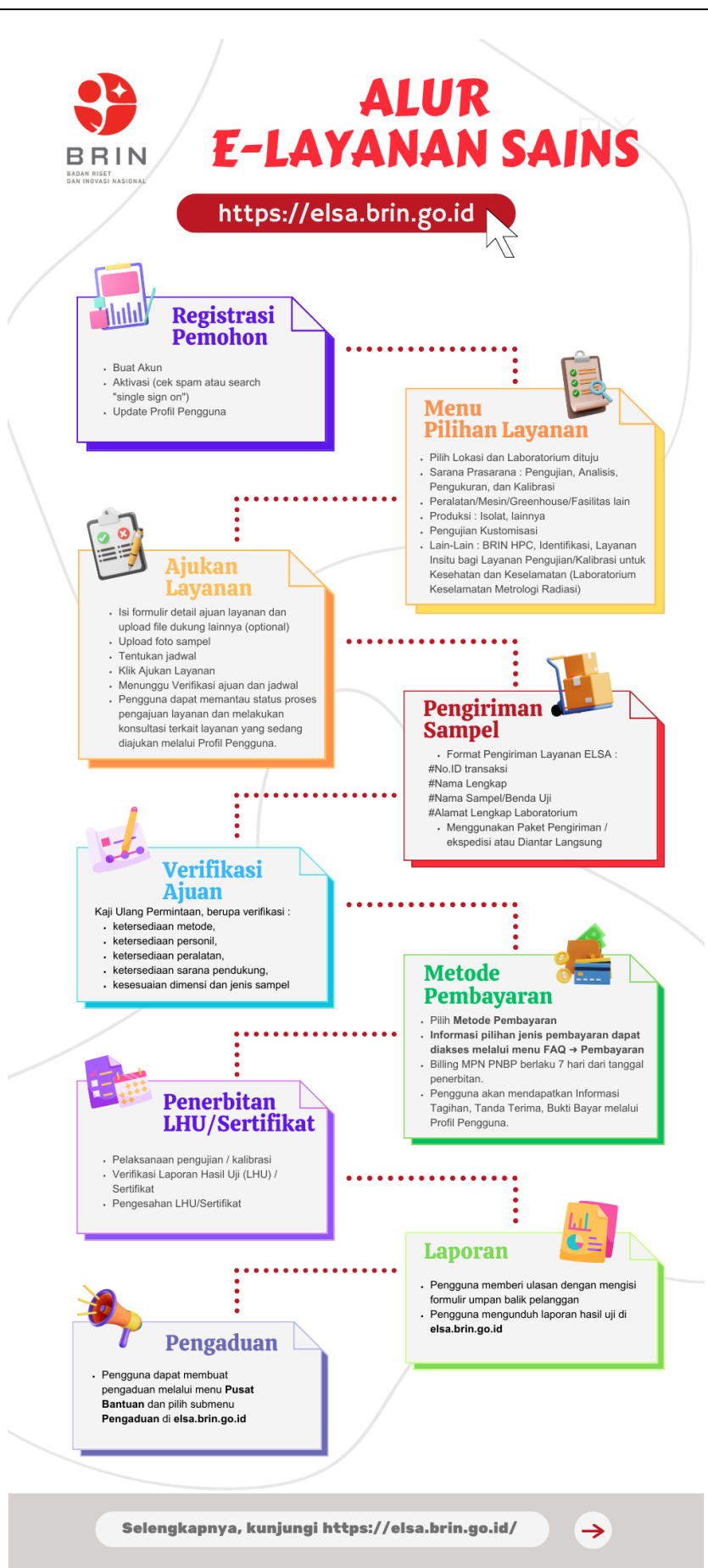
STANDAR PELAYANAN X-RAY DIFFRACTION

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

LIVE IMAGING DENGAN MIKROSKOP FLUORESCENCE EVOS M7000		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Deskripsi layanan Mikroskop Fluorescence EVOS M7000 adalah sistem mikroskop digital otomatis (<i>fully automated</i>) yang dirancang untuk pengamatan sel hidup maupun preparat tetap, dengan kemampuan <i>brightfield</i>, <i>phase contrast</i>, dan <i>fluorescence</i> multi-channel (DAPI, GFP, RFP) yang berkualitas tinggi. Alat ini dilengkapi kamera digital beresolusi tinggi, sistem pencahayaan LED yang hemat panas, serta <i>incubation system</i> terintegrasi untuk mempertahankan kondisi optimal kultur sel (<i>temperature</i>, CO₂, dan kelembaban) selama pengamatan jangka panjang (<i>time-lapse imaging</i>). Gambar fluorescence yang telah diperoleh selanjutnya bisa dianalisis menggunakan software EVOS analisis yang bersifat user-friendly. Sistem EVOS M7000 dirancang khusus untuk aplikasi pencitraan sel hidup (<i>live-cell imaging</i>) yang kompleks dan presisi tinggi. Spesifikasi alat Nama alat : Invitrogen™ EVOS™ M7000 Merk : Thermo Fisher Scientific Type : <i>Live Cell Imaging</i> (pencitraan sel hidup) No BMN : - Tahun perolehan : 2024 Kontrak layanan untuk <i>live imaging</i>: 1. <i>Live Imaging</i> tanpa <i>Fluorescence</i> (<i>Brightfield</i> / <i>Phasecontrast</i>) 2. <i>Live Imaging</i> dengan <i>Fluorescence</i> Jenis sampel yang dapat di uji : 1. Sel ataupun jaringan dalam <i>slide glass</i> ataupun dalam <i>well plate</i> (siap analisis). 2. Sampel tanpa preparasi (siap analisis/run) Catatan : - Untuk memperlancar verifikasi analisis sampel uji yang telah didaftarkan, customer harus melengkapi form F-10 yang dapat didownload di bagian "Berkas Layanan" --> "Berkas SOP Layanan" dan kemudian form F-10 yang telah diisi (format .pdf) diunggah/diupload bersama foto sampel di bagian "File Dukung Lainnya" dan "File Data Foto". - Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form F-10. - Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator. - Wajib menyertakan waktu pengujian pada deskripsi sampel

		5. Kapasitas layanan 1 per kontrak 6. Pelaksanaan layanan didampingi Pelaksana/Operator Alat (OA) 7. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575
--	--	--



LIVE IMAGING DENGAN MIKROSKOP FLUORESCENCE EVOS M7000														
NO	KOMPONEN	URAIAN												
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian dengan Mikroskop <i>Fluorescence</i> EVOS M7000. 4. Prosedur Pengujian dengan Mikroskop <i>Fluorescence</i> EVOS M7000. 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) Pelayanan melalui sistem <i>online</i>: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id												
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Live Imaging dengan Mikroskop <i>Fluorescence</i> EVOS M7000 Laboratorium Uji dan Kalibrasi ditetapkan paling lama 4 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pengujian/Sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pengujian/Sampel	1	2	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3	Total Waktu Pelayanan		4
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Pengujian/Sampel	1												
2	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3												
Total Waktu Pelayanan		4												
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual 1. Pengambilan <i>image</i> 150K/sampel 2. Pengambilan <i>image</i> fluoresens 250K/sampel setiap lampu tambah 50K untuk sampel yg sama 3. Pengambilan <i>image</i> & Analisis <i>image</i> 200K/sampel 4. Pengambilan <i>image</i> fluoresens & Analisis <i>image</i> fluoresens 300K/sampel 5. 3D fluoresens <i>z-stack</i> 400K/sampel												
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)												
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id												

		5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja
--	--	---

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

LIVE IMAGING DENGAN MIKROSKOP FLUORESCENCE EVOS M7000		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

LIVE IMAGING DENGAN MIKROSKOP FLUORESCENCE EVOS M7000																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel, 2. Telepon Layanan, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi, dan P3K. 3. Sarana Pengujian: Live Imaging dengan <i>Mikroskop Fluorescence</i> EVOS M7000																					
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji <i>Live Imaging</i> dengan Mikroskop <i>Fluorescence</i> EVOS M7000 b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2 017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 8 orang terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Operator alat/ Teknisi</td><td>3</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengelola Sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	2	4	Operator alat/ Teknisi	3	5	Pengelola Sampel	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		8
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua TIM	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	2																					
4	Operator alat/ Teknisi	3																					
5	Pengelola Sampel	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		8																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code